**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan rancangan Allah sendiri sejak awal penciptaan, pada hakekatnya pernikahan adalah suci dan kudus sehingga setiap manusia yang telah mengucapkan janji suci pernikahan dihadapan jemaat Tuhan harus menjaga kesucian dari pernikahan tersebut. Pernikahan sebagai persekutuan kasih harus di bina dipelihara dan dipertanggungjawabkan untuk kemuliaan Allah.
2. Pemberkatan nikah ulang adalah pemberkatan yang dilakukan untuk kedua kalinya kepada pasangan yang cerai hidup. Dalam Tata Gereja Toraja yang mengatur kehidupan dalam berjemaat, juga membahas masalah tentang pernikahan khususnya dalam pasal 22 ayat 2 yang mengatur tentang pemberkatan nikah ulang. Pemberkatan nikah ulang bisa saja dilakukan dengan catatan telah melakukan penelitian-penelitian yang cukup lama dan telah memenuhi semua proses-proses yang telah ditentukan. Peraturan Tata Gereja Toraja pasal 22 ayat 2 membuat majelis Gereja dilema
3. dimana jika tidak dilakukan pemberkatan nikah ulang bagi pasangan

yang telah bercerai berarti terus membiarkan manusia hidup dalam perzinahan namun jika dilakukan pemberkatan nikah ulang berarti tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (Markus 10: 9).

1. Dari penelitian yang telah dilakukan penulis di Jemaat Tonglo

menurut beberapa informan di Jemaat Tonglo selama ini Tata Gereja Toraja khususnya masalah pemberkatan nikah ulang sudah dilaksanakan semestinya dan sudah sesuai dengan aturan dalam Tata Gereja Toraja. Dimana mejelis gereja melakukan penelitian- penelitian selama 3 bulan bahkan bisa lebih dari 3 bulan jika majelis Gereja belum mendapatkan informasi yang cukup dari kedua bela pihak dan tata cara penelitian yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pendampingan pastoral pranikah yang dilakukan enam kali pertemuan dalam pastoral ini kedua calon diberikan nasehat-nasehat tentang pernikahan agar mereka tidak kembali gagal dalam pernikahan dan mereka juga diberikan materi tentang masalah ekonomi dalam keluarga.

B. Saran

1. Bagi majelis gereja jemaat Tonglo, agar jika ada pasangan yang meminta untuk diberkati ulang, maka majelis Gereja harus melakukan

penelitian-penelitian yang cukup lama, dan melakukan penggembalaan yang cukup lama kepada pasangan yang akan diberkati ulang dan majelis Gereja harus tegas mengambil keputusan- keputusan jika tidak layak untuk diberkati ulang maka majelis dengan tegas harus menolak permintaan pasangan yang akan melakukan pemberkatan nikah ulang.

1. Bagi mahasiswa teologi, agar dengan sungguh-sungguh mempelajari aturan-aturan dalam Tata Gereja agar tidak mengalami kesulitan jika jemaat bertanya mengenai setiap aturan dalam Tata Gereja Toraja.
2. Kepada BPS Gereja Toraja, agar BPS Gereja Toraja membuat bentuk penelitian khusus yang dapat dipedomani Majelis Gereja dalam menyikapi kasus pemberkatan nikah ulang kepada pasangan yang telah bercerai hidup.